



**PUTUSAN**

Nomor 177/Pid.Sus/2025/PN Bls

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA
2. Tempat lahir : Dumai
3. Umur/Tanggal lahir : 28/20 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa TERDAKWA ditangkap tanggal 1 Januari 2025 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 15 Juni 2025

Terhadap Terdakwa telah ditunjuk Penasihat Hukum bernama Farizal S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Tuah-Bengkalis, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2025/PN Bls tentang Penunjukan Penasihat Hukum Secara Cuma-Cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 177/Pid.Sus/2025/PN Bls tanggal 18 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2025/PN Bls tanggal 18 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TerdakwaTERDAKWA, telah terbukti melakukan tindak pidana **“yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** sebagaimana diatur dalam **Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang** dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap TerdakwaTERDAKWA selama **12 (dua belas) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) Bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ❖ 1 (satu) helai baju warna merah bermotif garis garis;
- ❖ 1 (satu) helai rok pendek selutut warna hitam bergaris putih;
- ❖ 1 (satu) helai BH berwarna hitam polos;
- ❖ 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;

**(Dirampas untuk dimusnahkan);**

4. Menghukum TerdakwaTERDAKWA membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2025/PN Bls



## Dakwaan :

----- Bahwa terdakwaTERDAKWA, pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 03.00 Wib, atau pada waktu lain dibulan Desember ditahun 2024 atau masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah kontrakan yang beralamatkan di Jl. Masjid Gg. Dualim Kel. Batupanjang Kec. Rupert Kab. Bengkalis, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara **“yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwaTERDAKWA bertemu dengan Anak korban ANAK KORBAN (yang berumur 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor 1472CLT2210201002489) yang menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa sejak bulan September 2024 di Pasar yang tidak jauh dari rumah Anak Korban ANAK KORBAN yang beralamatkan jalan Inpres RT 003 RW 001 Kel.Batu Panjang Kec. Rupert Kab Bengkalis , selanjutnya terdakwa mengajak Anak korban ANAK KORBAN untuk ikut bersama terdakwa menuju ke sebuah rumah kontrakan yang beralamatkan di Jl. Masjid Gg. Dualim Kel. Batupanjang Kec. Rupert Kab. Bengkalis, kemudian terdakwa dan Anak korban ANAK KORBAN langsung pergi menuju kerumah kontrakan tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, Sesampainya dirumah tersebut, terdakwa dan Anak korban ANAK KORBAN masuk kedalam rumah tersebut , lalu terdakwa dan Anak korban ANAK KORBAN duduk-duduk dan mengobrol diruangan tengah pada rumah tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa mengajak Anak korban ANAK KORBAN untuk masuk kedalam kamar rumah tersebut, yang mana hal tersebut disetujui oleh Anak korban ANAK KORBAN, Lalu setelah terdakwa dan Anak korban ANAK KORBAN masuk kedalam kamar tersebut, terdakwa merayu Anak korban ANAK KORBAN untuk melakukan persetubuhan dengannya , Selanjutnya terdakwa mencium bibir sambil meraba bagian tubuh Anak korban ANAK KORBAN, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban ANAK KORBAN, Setelah itu terdakwa langsung memasukan penis terdakwa kedalam vagina Anak korban

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2025/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KORBAN dalam posisi Anak korban ANAK KORBAN terlentang diatas kasur sedangkan terdakwa berada diselenggarakan Anak korban ANAK KORBAN dan terdakwa menggerakkan pinggul terdakwa maju-mundur secara berulang, Tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan spremannya didalam vagina Anak korban ANAK KORBAN, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi RAMLI melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Polsek Rumat guna dilakukannya proses hukum lebih lanjut.

Bahwa sebelum terjadinya persetubuhan yang dilakukan terdakwa dengan Anak korban ANAK KORBAN, terdakwa ada membujuk dan berjanji kepada Anak korban ANAK KORBAN akan bertanggung jawab dan menikahi Anak korban ANAK KORBAN

Bahwa terdakwa dan Anak korban ANAK KORBAN sudah ± 4 (empat) kali melakukan persetubuhan, yang mana terakhir kali dilakukannya persetubuhan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 03.00 Wib, di sebuah rumah kontrakan yang beralamatkan di Jl. Masjid Gg. Dualim Kel. Batupanjang Kec. Rumat Kab. Bengkalis.

Bahwa berdasarkan Surat Visum ET Repertum No.440/UPT-Kes/UM/2024/568 yang ditandatangani oleh dr. Sari Noviza Yanti selaku dokter pemeriksaaan yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Batupanjang Kecamatan Rumat, telah melakukan pemeriksaan terhadap VYRA SAVIRA pada tanggal 01 Januari 2025 sekira pukul 00.01 WIB, dengan kesimpulan sebagai berikut : **Pada pemeriksaan korban Perempuan yang menurut penyidik berusia tujuh belas tahun, pada selaput dara terdapat robekan lama sampai dasar pada arah jam dua belas dan jam empat sesuai dengan arah putaran jarum jam. Hasil pemeriksaan urin tidak menunjukkan ada tanda kehamilan, dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.**

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis No : 031/C-LPT//2025 yang ditandatangani oleh Yanwar Arief, M.Psi., Psikolog selaku pemeriksa yang dilakukan pemeriksaan pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 terhadap VYRA SAVYRA dengan kesimpulan pemeriksaan :

1. Dapat Patut diduga kuat peristiwa tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dialami subjek memang terjadi.
2. Subjek memiliki kompetensi psikologis untuk dimintai keterangan dan mengikuti proses hukum.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2025/PN BIs



3. Subjek mengalami dampak psikologis yaitu mengalami trauma psikologi akibat tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dialaminya.

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, Anak korban ANAK KORBAN mengalami trauma.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti terhadap isi dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK ANAK KORBAN tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 03.00 Wib, atau pada waktu lain dibulan Desember ditahun 2024 atau masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah kontrakan yang beralamatkan di Jl. Masjid Gg. Dualim Kel. Batupanjang Kec. Rupat Kab. Bengkalis.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan kejadian persetubuhan tersebut, Korban Anak masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun.
- Bahwa sebelum terjadinya persetubuhan yang dilakukan terdakwa dengan Anak korban ANAK KORBAN, terdakwa ada membujuk dan berjanji kepada Anak korban ANAK KORBAN akan bertanggung jawab dan menikahi Anak korban ANAK KORBAN.
- Bahwa terdakwa sudah  $\pm$  4 (empat) kali melakukan persetubuhan, yang mana terakhir kali dilakukannya persetubuhan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 03.00 Wib, di sebuah rumah kontrakan yang beralamatkan di Jl. Masjid Gg. Dualim Kel. Batupanjang Kec. Rupat Kab. Bengkalis.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa pakaian milik Korban Anak tersebut, Korban Anak sudah tidak menginginkannya lagi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa TERDAKWA bertemu dengan Anak korban ANAK KORBAN (yang berumur 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor 1472CLT2210201002489) yang menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa sejak bulan September 2024 di Pasar yang tidak jauh dari rumah Anak Korban ANAK KORBAN yang beralamatkan jalan Inpres RT 003 RW 001 Kel. Batu Panjang Kec. Rupaat Kab Bengkalis, selanjutnya terdakwa mengajak Anak korban ANAK KORBAN untuk ikut bersama terdakwa menuju ke sebuah rumah kontrakan yang beralamatkan di Jl. Masjid Gg. Dualim Kel. Batupanjang Kec. Rupaat Kab. Bengkalis, kemudian terdakwa dan Anak korban ANAK KORBAN langsung pergi menuju kerumah kontrakan tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, Sesampainya dirumah tersebut, terdakwa dan Anak korban ANAK KORBAN masuk kedalam rumah tersebut, lalu terdakwa dan Anak korban ANAK KORBAN duduk-duduk dan mengobrol diruangan tengah pada rumah tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa mengajak Anak korban ANAK KORBAN untuk masuk kedalam kamar rumah tersebut, yang mana hal tersebut disetujui oleh Anak korban ANAK KORBAN, Lalu setelah terdakwa dan Anak korban ANAK KORBAN masuk kedalam kamar tersebut, terdakwa merayu Anak korban ANAK KORBAN untuk melakukan persetubuhan dengannya, Selanjutnya terdakwa mencium bibir sambil meraba bagian tubuh Anak korban ANAK KORBAN, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban ANAK KORBAN, Setelah itu terdakwa langsung memasukan penis terdakwa kedalam vagina Anak korban ANAK KORBAN dalam posisi Anak korban ANAK KORBAN terlentang diatas kasur sedangkan terdakwa berada diselangkangan Anak korban ANAK KORBAN dan terdakwa menggerakkan pinggul terdakwa maju-mundur secara berulang, Tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan spremanya didalam vagina Anak korban ANAK KORBAN, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi RAMLI melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Polsek Rupaat guna dilakukannya proses hukum lebih lanjut.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2025/PN BIs



- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Korban Anak ANAK KORBAN mengalami trauma.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. RAMLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 03.00 Wib, atau pada waktu lain dibulan Desember ditahun 2024 atau masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah kontrakan yang beralamatkan di Jl. Masjid Gg. Dualim Kel. Batupanjang Kec. Rupal Kab. Bengkalis.
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah Korban Anak ANAK KORBAN.
- Bahwa saksi merupakan ayah kandung dari Korban Anak ANAK KORBAN.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terdakwa melakukan kejadian persetubuhan tersebut, Korban Anak masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan Anak korban ANAK KORBAN sebelum terjadinya persetubuhan yang dilakukan terdakwa dengan Anak korban ANAK KORBAN, terdakwa ada membujuk dan berjanji kepada Anak korban ANAK KORBAN akan bertanggung jawab dan menikahi Anak korban ANAK KORBAN.
- Bahwa terdakwa sudah ± 4 (empat) kali melakukan persetubuhan, yang mana terakhir kali dilakukannya persetubuhan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 03.00 Wib, di sebuah rumah kontrakan yang beralamatkan di Jl. Masjid Gg. Dualim Kel. Batupanjang Kec. Rupal Kab. Bengkalis.
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut berdasarkan keterangan dari Korban Anak ANAK KORBAN yaitu pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa TERDAKWA bertemu dengan Anak korban ANAK KORBAN (yang berumur 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor 1472CLT2210201002489) yang menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa sejak bulan September 2024 di Pasar yang tidak jauh dari rumah Anak Korban

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2025/PN BIs



ANAK KORBAN yang beralamatkan jalan Inpres RT 003 RW 001 Kel. Batu Panjang Kec. Rupaat Kab Bengkulu, selanjutnya terdakwa mengajak Anak korban ANAK KORBAN untuk ikut bersama terdakwa menuju ke sebuah rumah kontrakan yang beralamatkan di Jl. Masjid Gg. Dualim Kel. Batupanjang Kec. Rupaat Kab. Bengkulu, kemudian terdakwa dan Anak korban ANAK KORBAN langsung pergi menuju kerumah kontrakan tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, Sesampainya dirumah tersebut, terdakwa dan Anak korban ANAK KORBAN masuk kedalam rumah tersebut, lalu terdakwa dan Anak korban ANAK KORBAN duduk-duduk dan mengobrol diruangan tengah pada rumah tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa mengajak Anak korban ANAK KORBAN untuk masuk kedalam kamar rumah tersebut, yang mana hal tersebut disetujui oleh Anak korban ANAK KORBAN, Lalu setelah terdakwa dan Anak korban ANAK KORBAN masuk kedalam kamar tersebut, terdakwa merayu Anak korban ANAK KORBAN untuk melakukan persetubuhan dengannya, Selanjutnya terdakwa mencium bibir sambil meraba bagian tubuh Anak korban ANAK KORBAN, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban ANAK KORBAN, Setelah itu terdakwa langsung memasukan penis terdakwa kedalam vagina Anak korban ANAK KORBAN dalam posisi Anak korban ANAK KORBAN terlentang diatas kasur sedangkan terdakwa berada diselangkangan Anak korban ANAK KORBAN dan terdakwa menggerakkan pinggul terdakwa maju-mundur secara berulang, Tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan spremanya didalam vagina Anak korban ANAK KORBAN, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi RAMLI melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Polsek Rupaat guna dilakukannya proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Korban Anak ANAK KORBAN mengalami trauma.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. SARIPAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 03.00 Wib, atau pada waktu lain dibulan Desember ditahun 2024 atau masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah kontrakan yang beralamatkan di Jl. Masjid Gg. Dualim Kel. Batupanjang Kec. Rupert Kab. Bengkalis.
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah Korban Anak ANAK KORBAN.
- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari Korban Anak ANAK KORBAN.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan kejadian persetubhan tersebut, Korban Anak masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun.
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak korban ANAK KORBAN sebelum terjadinya persetubuhan yang dilakukan terdakwa dengan Anak korban ANAK KORBAN, terdakwa ada membujuk dan berjanji kepada Anak korban ANAK KORBAN akan bertanggung jawab dan menikahi Anak korban ANAK KORBAN.
- Bahwa terdakwa sudah ± 4 (empat) kali melakukan persetubuhan, yang mana terakhir kali dilakukannya persetubuhan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 03.00 Wib, di sebuah rumah kontrakan yang beralamatkan di Jl. Masjid Gg. Dualim Kel. Batupanjang Kec. Rupert Kab. Bengkalis.
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut berdasarkan keterangan dari Korban Anak ANAK KORBAN yaitu pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa TERDAKWA bertemu dengan Anak korban ANAK KORBAN (yang berumur 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor 1472CLT2210201002489) yang menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa sejak bulan September 2024 di Pasar yang tidak jauh dari rumah Anak Korban ANAK KORBAN yang beralamatkan jalan Inpres RT 003 RW 001 Kel. Batu Panjang Kec. Rupert Kab Bengkalis , selanjutnya terdakwa mengajak Anak korban ANAK KORBAN untuk ikut bersama terdakwa menuju ke sebuah rumah kontrakan yang beralamatkan di Jl. Masjid Gg. Dualim Kel. Batupanjang Kec. Rupert Kab. Bengkalis, kemudian terdakwa dan Anak korban ANAK KORBAN langsung pergi menuju kerumah kontrakan tersebut dengan menggunakan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2025/PN BIs



sepeda motor milik terdakwa, Sesampainya dirumah tersebut, terdakwa dan Anak korban ANAK KORBAN masuk kedalam rumah tersebut, lalu terdakwa dan Anak korban ANAK KORBAN duduk-duduk dan mengobrol diruangan tengah pada rumah tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa mengajak Anak korban ANAK KORBAN untuk masuk kedalam kamar rumah tersebut, yang mana hal tersebut disetujui oleh Anak korban ANAK KORBAN, Lalu setelah terdakwa dan Anak korban ANAK KORBAN masuk kedalam kamar tersebut, terdakwa merayu Anak korban ANAK KORBAN untuk melakukan persetubuhan dengannya, Selanjutnya terdakwa mencium bibir sambil meraba bagian tubuh Anak korban ANAK KORBAN, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban ANAK KORBAN, Setelah itu terdakwa langsung memasukan penis terdakwa kedalam vagina Anak korban ANAK KORBAN dalam posisi Anak korban ANAK KORBAN terlentang diatas kasur sedangkan terdakwa berada diselangkangan Anak korban ANAK KORBAN dan terdakwa menggerakkan pinggul terdakwa maju-mundur secara berulang, Tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan spremanya didalam vagina Anak korban ANAK KORBAN, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi RAMLI melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Polsek Rukat guna dilakukannya proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Korban Anak ANAK KORBAN mengalami trauma.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. KARMILA SARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 03.00 Wib, atau pada waktu lain dibulan Desember ditahun 2024 atau masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah kontrakan yang beralamatkan di Jl. Masjid Gg. Dualim Kel. Batupanjang Kec. Rukat Kab. Bengkalis.
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah Korban Anak ANAK KORBAN.

*Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2025/PN BIs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan kakak kandung dari Korban Anak ANAK KORBAN.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan kejadian persetubuhan tersebut, Korban Anak masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun.
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak korban ANAK KORBAN sebelum terjadinya persetubuhan yang dilakukan terdakwa dengan Anak korban ANAK KORBAN, terdakwa ada membujuk dan berjanji kepada Anak korban ANAK KORBAN akan bertanggung jawab dan menikahi Anak korban ANAK KORBAN.
- Bahwa terdakwa sudah  $\pm$  4 (empat) kali melakukan persetubuhan, yang mana terakhir kali dilakukannya persetubuhan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 03.00 Wib, di sebuah rumah kontrakan yang beralamatkan di Jl. Masjid Gg. Dualim Kel. Batupanjang Kec. Rupal Kab. Bengkalis.
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut berdasarkan keterangan dari Korban Anak ANAK KORBAN yaitu pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa TERDAKWA bertemu dengan Anak korban ANAK KORBAN (yang berumur 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor 1472CLT2210201002489) yang menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa sejak bulan September 2024 di Pasar yang tidak jauh dari rumah Anak Korban ANAK KORBAN yang beralamatkan jalan Inpres RT 003 RW 001 Kel. Batu Panjang Kec. Rupal Kab Bengkalis, selanjutnya terdakwa mengajak Anak korban ANAK KORBAN untuk ikut bersama terdakwa menuju ke sebuah rumah kontrakan yang beralamatkan di Jl. Masjid Gg. Dualim Kel. Batupanjang Kec. Rupal Kab. Bengkalis, kemudian terdakwa dan Anak korban ANAK KORBAN langsung pergi menuju kerumah kontrakan tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, Sesampainya dirumah tersebut, terdakwa dan Anak korban ANAK KORBAN masuk kedalam rumah tersebut, lalu terdakwa dan Anak korban ANAK KORBAN duduk-duduk dan mengobrol diruangan tengah pada rumah tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa mengajak Anak korban ANAK KORBAN untuk masuk kedalam kamar rumah tersebut, yang mana hal tersebut disetujui oleh Anak korban ANAK KORBAN, Lalu setelah

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2025/PN BIs



terdakwa dan Anak korban ANAK KORBAN masuk kedalam kamar tersebut, terdakwa merayu Anak korban ANAK KORBAN untuk melakukan persetubuhan dengannya, Selanjutnya terdakwa mencium bibir sambil meraba bagian tubuh Anak korban ANAK KORBAN, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban ANAK KORBAN, Setelah itu terdakwa langsung memasukan penis terdakwa kedalam vagina Anak korban ANAK KORBAN dalam posisi Anak korban ANAK KORBAN terlentang diatas kasur sedangkan terdakwa berada diselengkangan Anak korban ANAK KORBAN dan terdakwa menggerakkan pinggul terdakwa maju-mundur secara berulang, Tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan spremanya didalam vagina Anak korban ANAK KORBAN, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi RAMLI melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Polsek Rupa guna dilakukannya proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Korban Anak ANAK KORBAN mengalami trauma.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu:

Bahwa berdasarkan Surat Visum ET Repertum No.440/UPT-Kes/UM/2024/568 yang ditandatangani oleh dr. Sari Noviza Yanti selaku dokter pemeriksaaan yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Batupanjang Kecamatan Rupa, telah melakukan pemeriksaaan terhadap VYRA SAVIRA pada tanggal 01 Januari 2025 sekira pukul 00.01 WIB, dengan kesimpulan sebagai berikut : **Pada pemeriksaaan korban Perempuan yang menurut penyidik berusia tujuh belas tahun, pada selaput dara terdapat robekan lama sampai dasar pada arah jam dua belas dan jam empat sesuai dengan arah putaran jarum jam. Hasil pemeriksaaan urin tidak menunjukan ada tanda kehamilan, dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.**

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaaan Psikologis No : 031/C-LPT/II/2025 yang ditandatangani oleh Yanwar Arief, M.Psi., Psikolog selaku pemeriksaaan yang dilakukan pemeriksaaan pada hari Sabtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Januari 2025 terhadap VYRA SAVYRA dengan kesimpulan pemeriksaan :

1. Dapat Patut diduga kuat peristiwa tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dialami subjek memang terjadi.
2. Subjek memiliki kompetensi psikologis untuk dimintai keterangan dan mengikuti proses hukum.
3. Subjek mengalami dampak psikologis yaitu mengalami trauma psikologi akibat tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dialaminya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 03.00 Wib, atau pada waktu lain dibulan Desember ditahun 2024 atau masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah kontrakan yang beralamatkan di Jl. Masjid Gg. Dualim Kel. Batupanjang Kec. Rupal Kab. Bengkalis.
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah Korban Anak ANAK KORBAN.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat terdakwa melakukan kejadian persetubuhan tersebut, terdakwa mengetahui bahwa Korban Anak ANAK KORBAN masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun.
- Bahwa terdakwa menerangkan sebelum terjadinya persetubuhan yang dilakukan terdakwa dengan Anak korban ANAK KORBAN, terdakwa ada membujuk dan berjanji kepada Anak korban ANAK KORBAN akan bertanggung jawab dan menikahi Anak korban ANAK KORBAN.
- Bahwa terdakwa sudah  $\pm$  4 (empat) kali melakukan persetubuhan, yang mana terakhir kali dilakukannya persetubuhan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 03.00 Wib, di sebuah rumah kontrakan yang beralamatkan di Jl. Masjid Gg. Dualim Kel. Batupanjang Kec. Rupal Kab. Bengkalis.
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa TERDAKWA bertemu dengan Anak korban ANAK KORBAN (yang berumur 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor 1472CLT2210201002489) yang menjalin hubungan pacaran dengan

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2025/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sejak bulan September 2024 di Pasar yang tidak jauh dari rumah Anak Korban ANAK KORBAN yang beralamatkan jalan Inpres RT 003 RW 001 Kel.Batu Panjang Kec. Rupal Kab Bengkalis, selanjutnya terdakwa mengajak Anak korban ANAK KORBAN untuk ikut bersama terdakwa menuju ke sebuah rumah kontrakan yang beralamatkan di Jl. Masjid Gg. Dualim Kel. Batupanjang Kec. Rupal Kab. Bengkalis, kemudian terdakwa dan Anak korban ANAK KORBAN langsung pergi menuju kerumah kontrakan tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa, Sesampainya dirumah tersebut, terdakwa dan Anak korban ANAK KORBAN masuk kedalam rumah tersebut, lalu terdakwa dan Anak korban ANAK KORBAN duduk-duduk dan mengobrol diruangan tengah pada rumah tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa mengajak Anak korban ANAK KORBAN untuk masuk kedalam kamar rumah tersebut, yang mana hal tersebut disetujui oleh Anak korban ANAK KORBAN, Lalu setelah terdakwa dan Anak korban ANAK KORBAN masuk kedalam kamar tersebut, terdakwa merayu Anak korban ANAK KORBAN untuk melakukan persetubuhan dengannya, Selanjutnya terdakwa mencium bibir sambil meraba bagian tubuh Anak korban ANAK KORBAN, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban ANAK KORBAN, Setelah itu terdakwa langsung memasukan penis terdakwa kedalam vagina Anak korban ANAK KORBAN dalam posisi Anak korban ANAK KORBAN terlentang diatas kasur sedangkan terdakwa berada diselangkangan Anak korban ANAK KORBAN dan terdakwa menggerakkan pinggul terdakwa maju-mundur secara berulang, Tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan spremanya didalam vagina Anak korban ANAK KORBAN, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi RAMLI melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Polsek Rupal guna dilakukannya proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Korban Anak ANAK KORBAN mengalami trauma.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ❖ 1 (satu) helai baju warna merah bermotif garis garis;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2025/PN BIs



- ❖ 1 (satu) helai rok pendek selutut warna hitam bergaris putih;
- ❖ 1 (satu) helai BH berwarna hitam polos;
- ❖ 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 03.00 Wib, atau pada waktu lain dibulan Desember ditahun 2024 atau masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah kontrakan yang beralamatkan di Jl. Masjid Gg. Dualim Kel. Batupanjang Kec. Rupert Kab. Bengkalis.
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah Korban Anak ANAK KORBAN.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan kejadian persetubuhan tersebut, terdakwa mengetahui bahwa Korban Anak ANAK KORBAN masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun.
- Bahwa sebelum terjadinya persetubuhan yang dilakukan terdakwa dengan Anak korban ANAK KORBAN, terdakwa ada membujuk dan berjanji kepada Anak korban ANAK KORBAN akan bertanggung jawab dan menikahi Anak korban ANAK KORBAN.
- Bahwa terdakwa sudah ± 4 (empat) kali melakukan persetubuhan, yang mana terakhir kali dilakukannya persetubuhan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 03.00 Wib, di sebuah rumah kontrakan yang beralamatkan di Jl. Masjid Gg. Dualim Kel. Batupanjang Kec. Rupert Kab. Bengkalis.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa TERDAKWA bertemu dengan Anak korban ANAK KORBAN (yang berumur 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor 1472CLT2210201002489) yang menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa sejak bulan September 2024 di Pasar yang tidak jauh dari rumah Anak Korban ANAK KORBAN yang beralamatkan jalan Inpres RT 003 RW 001 Kel. Batu Panjang Kec. Rupert Kab Bengkalis , selanjutnya terdakwa mengajak Anak korban ANAK KORBAN untuk ikut bersama terdakwa menuju ke sebuah rumah kontrakan yang beralamatkan di Jl. Masjid Gg. Dualim Kel. Batupanjang Kec. Rupert Kab. Bengkalis, kemudian terdakwa dan Anak korban ANAK KORBAN langsung pergi menuju kerumah kontrakan tersebut dengan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2025/PN BIs



menggunakan sepeda motor milik terdakwa, Sesampainya dirumah tersebut, terdakwa dan Anak korban ANAK KORBAN masuk kedalam rumah tersebut, lalu terdakwa dan Anak korban ANAK KORBAN duduk-duduk dan mengobrol diruangan tengah pada rumah tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa mengajak Anak korban ANAK KORBAN untuk masuk kedalam kamar rumah tersebut, yang mana hal tersebut disetujui oleh Anak korban ANAK KORBAN, Lalu setelah terdakwa dan Anak korban ANAK KORBAN masuk kedalam kamar tersebut, terdakwa merayu Anak korban ANAK KORBAN untuk melakukan persetubuhan dengannya, Selanjutnya terdakwa mencium bibir sambil meraba bagian tubuh Anak korban ANAK KORBAN, lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak korban ANAK KORBAN, Setelah itu terdakwa langsung memasukan penis terdakwa kedalam vagina Anak korban ANAK KORBAN dalam posisi Anak korban ANAK KORBAN terlentang diatas kasur sedangkan terdakwa berada diselangkangan Anak korban ANAK KORBAN dan terdakwa menggerakkan pinggul terdakwa maju-mundur secara berulang, Tidak lama kemudian terdakwa mengeluarkan spremanya didalam vagina Anak korban ANAK KORBAN, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi RAMLI melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Polsek Rupert guna dilakukannya proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Korban Anak ANAK KORBAN mengalami trauma.

Bahwa berdasarkan Surat Visum ET Repertum No.440/UPT-Kes/UM/2024/568 yang ditandatangani oleh dr. Sari Noviza Yanti selaku dokter pemeriksaaan yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Batupanjang Kecamatan Rupert, telah melakukan pemeriksaaan terhadap VYRA SAVIRA pada tanggal 01 Januari 2025 sekira pukul 00.01 WIB, dengan kesimpulan sebagai berikut : **Pada pemeriksaaan korban Perempuan yang menurut penyidik berusia tujuh belas tahun, pada selaput dara terdapat robekan lama sampai dasar pada arah jam dua belas dan jam empat sesuai dengan arah putaran jarum jam. Hasil pemeriksaaan urin tidak menunjukkan ada tanda kehamilan, dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.**

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaaan Psikologis No : 031/C-LPT/II/2025 yang ditandatangani oleh Yanwar Arief, M.Psi.,

*Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2025/PN BIs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikolog selaku pemeriksa yang dilakukan pemeriksaan pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 terhadap VYRA SAVYRA dengan kesimpulan pemeriksaan :

4. Dapat Patut diduga kuat peristiwa tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dialami subjek memang terjadi.
5. Subjek memiliki kompetensi psikologis untuk dimintai keterangan dan mengikuti proses hukum.
6. Subjek mengalami dampak psikologis yaitu mengalami trauma psikologi akibat tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dialaminya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Yang Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (*natuurlijk persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, pada setiap Subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*Toerekening Van Baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2025/PN BIs



yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang (delik) tidak dapat dihukum (*Strafuitsluitings Gronden*);

Menimbang, Bahwa di persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa TERDAKWA yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, terdakwa tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akalinya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya (*gebrekkege ontwikkeling*) ataupun terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) dan terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas Majelis hakim berpendapat unsur “**setiap orang**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**

Menimbang, bahwa Menurut memori Van Toelichting KUHPidana dijelaskan bahwa “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui”. Dengan demikian seseorang dapat dituduh melakukan suatu tindak pidana apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan. Hal itulah yang dikenal dengan istilah “kesengajaan”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lain dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah bahwa perbuatan tersebut telah disadari dan dikehendaki oleh pelaku serta pelaku mengetahui dan menginsyafi bahwa perbuatan tersebut dilarang baik oleh undang-undang maupun norma-norma yang berlaku di masyarakat, akan tetapi Terdakwa tetap saja melakukannya.

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2025/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap dalam Persidangan Terdakwa dengan sengaja secara sadar telah melakukan perbuatan yang dilarang didalam undang-undang, yaitu melakukan persetujuan dengan saksi korban yang masih berusia 15 tahun dan terdakwa tahu bahwa perbuatan yang dilakukan terhadap korban adalah perbuatan yang didalam hukum adalah termasuk pada perbuatan yang dilarang. Dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut yaitu persetujuan yang dilakukan dengan anak korban mengakibatkan luka tampak robekan lama pada selaput dara, pada arah pukul satu, tiga, lima dan Sembilan akibat kekerasan tumpul, terdakwa mengetahui dan memahami dengan benar bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang didalam undang-undang akan tetapi terdakwa tetap melakukan perbuatan tindak pidana tersebut dengan keadaan sadar dan terdakwa memang menghendaki peristiwa tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya Serangkaian kebohongan adalah jika berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran. Untuk diterimanya suatu rangkaian kebohongan tidaklah perlu bahwa pemberitaan-pemberitaan dalam keseluruhannya adalah tidak benar.

Menimbang, bahwa Membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya adalah benar hal ini dilakukan untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya, membujuk juga dapat diartikan melakukan pengaruh dengan berusaha meyakinkan hati seseorang dengan kata-kata manis dan dengan menjanjikan sesuatu agar orang yang dibujuk mempercayai bahwa yang dikatakannya benar. dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kelamin lakilaki harus masuk ke anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan sperma dengan wanita yang bukan istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam Persidangan bahwa tindak pidana persetujuan anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 03.00 Wib, atau pada waktu lain dibulan Desember ditahun 2024 atau masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di sebuah rumah kontrakan yang beralamatkan di Jl. Masjid Gg. Dualim Kel. Batupanjang Kec.

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2025/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupat Kab. Bengkalis. Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut adalah Korban Anak ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa melakukan kejadian persetubuhan tersebut, terdakwa mengetahui bahwa Korban Anak ANAK KORBAN masih berusia 17 (tujuh belas) Tahun. Sebelum terjadinya persetubuhan yang dilakukan terdakwa dengan Anak korban ANAK KORBAN, terdakwa ada membujuk dan berjanji kepada Anak korban ANAK KORBAN akan bertanggung jawab dan menikahi Anak korban ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa terdakwa sudah  $\pm$  4 (empat) kali melakukan persetubuhan, yang mana terakhir kali dilakukannya persetubuhan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 sekira pukul 03.00 Wib, di sebuah rumah kontrakan yang beralamatkan di Jl. Masjid Gg. Dualim Kel. Batupanjang Kec. Rupat Kab. Bengkalis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum ET Repertum No.440/UPT-Kes/UM/2024/568 yang ditandatangani oleh dr. Sari Noviza Yanti selaku dokter pemeriksian yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Batupanjang Kecamatan Rupat, telah melakukan pemeriksaan terhadap VYRA SAVIRA pada tanggal 01 Januari 2025 sekira pukul 00.01 WIB, dengan kesimpulan sebagai berikut : **Pada pemeriksaan korban Perempuan yang menurut penyidik berusia tujuh belas tahun, pada selaput dara terdapat robekan lama sampai dasar pada arah jam dua belas dan jam empat sesuai dengan arah putaran jarum jam. Hasil pemeriksaan urin tidak menunjukkan ada tanda kehamilan, dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya** dan berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Psikologis No : 031/C-LPT/I/2025 yang ditandatangani oleh Yanwar Arief, M.Psi., Psikolog selaku pemeriksa yang dilakukan pemeriksaan pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 terhadap VYRA SAVYRA dengan kesimpulan pemeriksaan :

1. Dapat Patut diduga kuat peristiwa tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dialami subjek memang terjadi.
2. Subjek memiliki kompetensi psikologis untuk dimintai keterangan dan mengikuti proses hukum.
3. Subjek mengalami dampak psikologis yaitu mengalami trauma psikologi akibat tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dialaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2025/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 tahun 2016 tentang perubahan pertauran pemerintah pengganti UU RI No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dapat dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- ❖ 1 (satu) helai baju warna merah bermotif garis garis;
- ❖ 1 (satu) helai rok pendek selutut warna hitam bergaris putih;
- ❖ 1 (satu) helai BH berwarna hitam polos;
- ❖ 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2025/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi korban menjadi trauma.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 tahun 2016 tentang perubahan pertauran pemerintah pengganti UU RI No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan ERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan dengan sengaja membujuk anak melakukan persetujuan dengannya, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - ❖ 1 (satu) helai baju warna merah bermotif garis garis;
  - ❖ 1 (satu) helai rok pendek selutut warna hitam bergaris putih
  - ❖ 1 (satu) helai BH berwarna hitam polos;
  - ❖ 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2025/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2025 oleh kami, Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ulwan Maluf, S.H., M.H., Belinda Rosa Alexandra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Markus H. Simarmata, S.Sos., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Wendy Efradot Sihombing, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulwan Maluf, S.H., M.H.

Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Markus H. Simarmata, S.Sos., M.H.